

**PRAKTIK KEWARISAN ISLAM DI PERADILAN (STUDI KASUS
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO**

No. 2917/Pdt.G/2014/PA.Sda)

Yusuf Abdul Ajis

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya
Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiah
yusuf_abdulaziz26@yahoo.com

Abstrak

Dalam penjelasan Umum Undang-undang Peradilan Agama bahwa apabila terjadi perselisihan para pihak sebelum berpekar dapat mempertimbangkan memilih hukum yang mana yang akan digunakan dalam pembagian waris, hukum waris Islam atau hukum waris adat. Peneliti ingin melakukan penelaahan yang nantinya akan dilakukan melalui suatu penelitian dengan judul "PRAKTIK KEWARISAN ISLAM DI PERADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO No. 2917/Pdt.G/2014/PA.Sda)".

Penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (*field research*) berhubungan dengan data dan peristiwa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dalam memperoleh data-data yang diperlukan, maka Peneliti menggunakan metode pendekatan fenomenologis dan wawancara.

Peneliti mendapatkan hasil Praktik kewarisan Islam di Peradilan Agama mulai dari mendaftarkan gugatan hingga mendapatkan putusan Hakim, kemudian dalam menangani perkara Majelis Hakim dalam pembagiannya menggunakan hukum kewarisan Islam. Putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim menggunakan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadits, dan kitab Fiqh. Selain itu Majelis Hakim juga menggunakan Undang-Undang kewarisan dan Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci: Kewarisan, Putusan pengadilan

A. PENDAHULUAN

Umat Islam di Indonesia merupakan jumlah yang paling besar diantara umat beragama lainnya, bahkan termasuk jumlah paling banyak umat pemeluk agama Islam dalam suatu negara. Ada sekitar 90% umat Islam di Indonesia dari lebih 200 juta jiwa jumlah penduduk Indonesia, sayangnya dengan jumlah umat Islam sebesar tersebut tidak diimbangi dengan kuantitas hukum Islam yang berlaku di Indonesia sebagai hukum positif.¹

Dalam hukum Islam, kegiatan peradilan merupakan kegiatan *muamalah*, yaitu kegiatan antara manusia dalam kehidupan bersama (manusia dengan manusia/manusia dengan masyarakat). Melaksanakan amalan (kegiatan) peradilan hukumnya adalah *fardhu kifayah* harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang dalam satu kelompok masyarakat, namun jika sudah ada satu atau beberapa orang yang mengerjakan (melaksanakan), kewajiban telah terpenuhi. Al mawardi di dalam buku *al-Ahkam as Shulthaniyah* menegaskan kegiatan peradilan adalah merupakan bagian pemerintah dalam rangka bernegara.²

Disamping Peradilan lain, di Indonesia terdapat Peradilan Agama. Menurut penjelasan Pasal 10 Undang-undang nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana halnya dengan Peradilan militer, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama disebut Peradilan Khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu yang khusus ditentukan dalam peraturan ditentukan perundangan. Penyebutan Peradilan khusus bagi Peradilan Agama ini, juga bagi Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, tidaklah menunjukkan kedudukan yang menyendiri, terlepas dan terpisah sama sekali dari yang lain.

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”. Khusus jangkauan Kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili perkara kewarisan lebih lanjut Yahya Harahap mengemukakan: “Dengan mengaitkan asas personalitas keislaman dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b, jo. Penjelasan Umum angka 2 alinea kedua, yang menentukan salah satu bidang perdata tertentu yang menjadi kewenangan mengadili Peradilan Agama, berarti asas personalitas keislaman dalam bidang perdata warisan meliputi seluruh golongan rakyat beragama Islam. Dengan kata lain, sengketa perkara warisan yang terjadi bagi setiap orang yang beragama Islam, kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk ke dalam lingkungan Peradilan Agama, bukan ke lingkungan Peradilan Umum”.

Setelah diberlakukan Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1991 dan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama nomor 154 Tahun 1991 yang lebih dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam, sedikit banyak telah menambah khasanah hukum

positif di Indonesia, baik untuk kepentingan hukum bagi umat Islam pada khususnya maupun bangsa Indonesia pada umumnya. Implementasinya jelas sangat memberikan faedah yang sangat bermanfaat, yaitu bagi rakyat pencari keadilan serta sebagai tonggak berlakunya sistem hukum Islam di negara Pancasila.³

Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam tersebut oleh hakim Peradilan Agama dapat dipakai untuk memeriksa, merumuskan dan memutuskan perkara perdata tertentu yaitu dengan menggunakan dalil-dalil yang berdasarkan Al-Qur'an, Hadits dan kitab-kitab Fiqh. Artinya umat Islam telah mendapatkan kesempatan untuk menjalankan sebagian syariat Islam. Jika dikaji dari segi hukum positif dengan diberlakukannya Undang-undang Peradilan Agama serta Kompilasi Hukum Islam maka umat Islam di Indonesia diberikan pilihan (*opsi*), untuk pilihan tersebut terserah keinginan umat itu sendiri apakah ia mau mempergunakan Hukum Islam ataukah Hukum Adat dalam menyelesaikan perkara perdata tertentu (perkawinan, warisan, wakaf).⁴

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode kualitatif menggunakan pendekatan *fenomenologis*, merupakan ilmu yang mempelajari tentang fenomena atau gejala yang dilandasi oleh teori Max Weber (1864-1920). Teori ini menekankan pada metode penghayatan atau pemahaman interpretatif.⁵ Pendekatan ini juga berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu. Kemudian berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang diteliti sedemikian rupa sehingga mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupannya sehari-hari.⁶ Pendekatan *fenomenologis* disebut demikian karena penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (*field research*) berhubungan dengan data dan peristiwa yang ada di tengah- tengah masyarakat.

Sumber data di dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data ini dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.⁷

Metode pengumpulan data dengan wawancara, Penelitian Kepustakaan (*library research*), data-data di lapangan (*field research*) sudah ada di dalam buku-buku ataupun terbitan-terbitan terdahulu.

C. KONDISI OBYEKTIF

A. Perkembangan Undang-Undang Kewarisan Di Indonesia

Sebagai salah satu badan peradilan, Peradilan Agama mempunyai sejarah panjang dan berliku-liku. Sejarah panjang Peradilan Agama itu banyak dicoraki oleh politik Islam Pemerintah Hindia Belanda sebagai Pemerintah Kolonial, maupun Pemerintah Republik Indonesia di masa kemerdekaan. Terutama disebabkan oleh politik Islam Pemerintah Hindia Belanda yang kemudian tetap dibiarkan berlanjut oleh Pemerintah Republik Indonesia, banyak keruwetan yang dihadapi oleh Peradilan Agama. Keruwetan yang melingkupi Peradilan Agama itu misalnya terletak pada:

- a. Kewenangan atau kompetensinya.
- b. Hukum acara atau hukum formilnya.
- c. Hukum materiil atau hukum terapanannya.

Sebagai dari keruwetan tersebut telah pupus dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Meskipun dalam batas-batas tertentu masih dapat dipersoalkan, tetapi keruwetan tentang kewenangan atau kompetensi dan hukum acara Peradilan Agama pupus dengan lahirnya undang-undang tersebut.⁸

Persoalan yang kemudian dihadapi oleh Peradilan Agama adalah tentang hukum materiil atau hukum terapanannya, yakni hukum positif yang harus diterapkan oleh Peradilan Agama untuk menyelesaikan kasus-kasus yang diajukan kepadanya. Hukum materiil yang diterapkan di Peradilan Agama adalah hukum Islam. Inilah yang dimaksudkan oleh Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, M. Yahya Harahap, bahwa salah satu asas Peradilan Agama adalah asas personalitas keislaman. Yang dimaksud dengan asas personalitas keislaman adalah yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam. Persoalannya adalah ada sementara orang, termasuk Hakim Peradilan Agama menyamakan *syari'ah* dengan *fiqih*. Karena ada Hakim yang berpandangan demikian, maka dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, mereka merujuk kepada kitab-kitab fiqih. Akibatnya, tidak bisa tidak, rujukan mereka tentu kitab-kitab fiqih para pendukung mazhab. Dengan demikian, segera dapat diterka lahirnya berbagai putusan Peradilan Agama yang berebeda-beda untuk perkara yang sama (*berdisparitas*).

B. Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia

Upaya untuk mendekatkan orang Islam dengan keislamannya terus-menerus dilakukan. Salah satu upaya mendekatkan orang Islam dengan keislamannya adalah mendekatkan orang Islam dengan hukum Islam. Salah satu bidang hukum Islam yang telah lama diupayakan agar dapat dijalankan (diterapkan) oleh orang-orang Islam di Indonesia adalah bidang hukum kewarisan.

Di dalam tata hukum Indonesia, berlakunya bidang-bidang hukum Islam bagi orang Islam berlain-lainan. Di sini diambil contoh berlakunya hukum perkawinan dan

hukum kewarisan Islam bagi orang Islam. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang Islam yang akan melangsungkan perkawinan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan perkawinan menurut hukum perkawinan Islam. Sementara itu, orang Islam yang akan membagi warisan tidak harus tunduk pada ketentuan-ketentuan kewarisan menurut hukum kewarisan Islam. Hal ini diantaranya didasarkan pada Pasal 49 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pasal 49 ayat (1) menegaskan tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama. Pasal ini berbunyi:⁹

“Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan.
- b. Kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- c. Wakaf dan Shadaqah.”

C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo.

Lembaga Peradilan dalam menjalankan kekuasaannya, pastilah mempunyai kompetensi atau kekuasaan. Kata “kekuasaan” sering disebut dengan istilah kompetensi” yang berasal dari bahasa Belanda *Competentie* yang kadang diartikan dengan kewenangan atau kekuasaan. Kekuasaan atau kewenangan Peradilan adalah dengan hukum acara, menyangkut dua hal, yaitu: kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut¹⁰

1. Kekuasaan Relatif.

Kekuasaan Relatif adalah pembagian kekuasaan antara pengadilan agama berdasarkan wilayah hukum. Kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan dalam pembedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenisnya dan sama tingkatnya.¹¹ Misalnya, Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Pengadilan Agama Mojokerto sama-sama satu tingkatan. Pengadilan Agama Sidoarjo adalah pengadilan tingkat pertama yang kedudukannya berada di Kota Kabupaten, yaitu Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 *Jo* UU No. 3 Tahun 2006. “Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota”. Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) disebutkan pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama ada di kota madya atau kabupaten, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.

2. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut, yakni kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan.¹² Kekuasaan mengadili yang telah dilimpahkan kepada Pengadilan Agama tersebut menjadi kekuasaan

absolut (*absolute competentie*) Pengadilan Agama. Kompetensi Pengadilan Agama didasarkan pada “*asas keislaman*” yang juga disebut dengan “*asas personalitas keislaman*”. Dengan demikian memahami asas personalitas secara benar dan tepat ini menjadi penting, karena menjadi tolak ukur penentuan kekuasaan absolut kekuasaan pengadilan agama. Penerapan asas personalitas keislaman ini harus diletakkan pada substansi dan bukan pada para pihak yang berperkara. Karena pada hakikatnya substansi perkara inilah yang dilimpahkan kepada pengadilan agama untuk diperiksa dan diadili atau diputuskan dan karenanya menjadi kewenangan absolut pengadilan agama.¹³

Kekuasaan absolut Pengadilan Agama Sidoarjo adalah sama dengan kekuasaan pengadilan agama di seluruh Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama khususnya Pasal 1, 2, 49 dan Penjelasan Umum angka 2, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain: Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, semuanya ini harus dikaitkan dengan asas personalitas keislaman.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-undang No. 3 Tahun 2006 berarti mengakhiri pluralisme peraturan peradilan agama tersebut. Fungsi dan struktur susunan kekuasaan peradilan agama disempurnakan dan ditegakkan tanpa campur tangan peradilan umum. Di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menjelaskan Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung yang sering dikenal dengan peradilan satu atap.

ANALISA HASIL

A. Analisis Terhadap Praktik Kewarisan Islam di Pengadilan Agama Sidoarjo

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa di Pengadilan Agama Sidoarjo gugatan waris diajukan ke Pengadilan Agama oleh penggugat selaku ahli waris dan dapat pula menggunakan jasa pengacara/advokat atau kuasa insidentil. Jika menggunakan kuasa insidentil, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk menjadi kuasa insidentil, kemudian Ketua Pengadilan mengeluarkan surat izinnya. Pengajuan gugatan waris disertai dengan bukti kematian pewaris dari Lurah/Kepala Desa dan silsilah ahli warisnya dan dipersiapkan pula dokumen bukti-bukti kepemilikan objek sengketa seperti sertifikat, akta jual beli, dan bukti kepemilikan lainnya.

Dalam surat gugatan harus memuat secara lengkap objek-objek sengketa mengenai ukuran dan batas-batasnya tanah, merek dan tahun pembuatan dan kalau perlu dengan warnanya jika objeknya berupa mobil/Sepeda motor atau barang-barang elektronik. Pengajuan gugatan waris diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah

hukumnya meliputi letak barang tetap (objek sengketa) itu berada, kecuali barang-barang sengketa itu menyebar kepada beberapa wilayah Pengadilan Agama, maka penggugat dapat memilih salah satunya Pengadilan Agama dimana objek sengketa waris itu berada.

Penggugat membayar panjar biaya perkara, untuk Pengadilan Agama, pembayarannya melalui Bank dan jumlahnya sesuai dengan taksiran meja 1 (SKUM) yang didasarkan pada PP 53 tahun 2008 dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo tentang panjar biaya perkara. Bagi yang tidak mampu/miskin dapat mengajukan gugatan waris secara cuma-cuma/prodeo, dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang diketahui oleh camat. Setelah gugatan didaftarkan di Pengadilan Agama, penggugat/ kuasanya tinggal menunggu panggilan sidang yang disampaikan oleh juru sita. Panggilan disampaikan minimal 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan.

B. Analisis Terhadap Kendala yang Dihadapi Dalam Pembagian Kewarisan Islam di Pengadilan Agama Sidoarjo

Berdasarkan putusan No. 2917/Pdt.G/2014/PA.Sda pada bab 3 Pengadilan Agama khususnya para Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut mengalami sedikit kendala dalam menangani perkara waris tersebut. Dikarenakan sesuai dengan putusan tersebut pihak Tergugat tidak pernah hadir sekalipun di setiap persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan tanggal 08 Oktober 2014, 21 November 2014 dan terakhir tanggal 25 Februari 2015 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir. Karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka perkara tersebut tidak layak dilakukan mediasi. Meskipun di setiap persidangan berlangsung para Majelis Hakim sudah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat untuk berdamai dan kembali rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil karena pihak Penggugat tetap dengan gugatannya. Maka para Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat dengan verstek karena Tergugat tidak pernah hadir.

C. Analisis Terhadap Penyelesaian Perkara Kewarisan Islam di Pengadilan Agama Sidoarjo Sudah Sesuai Dengan Hukum Waris Islam

Hasil putusan dari para Majelis Hakim berdasarkan Al-Qur'an yang menjadi pedoman utama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Diketahui pihak Penggugat dan Tergugat selama perkawinan tidak mempunyai anak, Yang di pakai sebagai pedoman penyelesaiannya adalah Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^{فلى} وَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^{فلى}

Artinya: Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu.

Penggugat dan Tergugat masih memiliki saudara kandung 2 orang lebih sebagai ahli waris Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11:

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّةِ السُّدُسِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^{فلى}

Artinya: Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya.

Ahli waris Penggugat dan Tergugat terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 176:

إِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنِ ^{فلى}

Artinya: Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pembagian harta peninggalan seseorang yang beragama Islam (perkara warisan), apabila dilihat dari segi hukum formil dapat ditinjau dari dua sudut ketentuan, yakni sebagai berikut:¹⁵

Pembagian Berdasarkan Putusan Pengadilan

Pembagian harta warisan berdasarkan kepada putusan pengadilan ini juga termasuk fungsi kewenangan Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas eksekusi dengan syarat:

1. Putusan yang bersangkutan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau terhadap putusan tersebut tidak ada lagi (atau tidak dimungkinkan lagi) untuk melakukan upaya hukum dalam bentuk banding atau kasasi. Atau bisa juga perkara yang bersangkutan diputus dalam tingkat banding atau kasasi.

2. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut mengandung “amar” atau “diktum” yang bersifat *condemnatoir*. Adapun yang dimaksud dengan *amar* yang bersifat *condemnatoir* tersebut bahwa salah satu amar putusan mengandung pernyataan menghukum para ahli waris melakukan pembagian atau amar yang memerintahkan pembagian, dan bisa juga amar yang berbentuk melaksanakan pembagian. Dan hanya putusan yang seperti tersebut dapat dieksekusi melalui kewenangan pengadilan (Ketua Pengadilan)

Pembagian Berdasarkan Permohonan

Maksudnya, bahwa Pengadilan Agama selain melakukan pembagian berdasarkan keputusan juga dapat melakukan pembagian berdasarkan atas permohonan pertolongan dari pihak-pihak yang berkepentingan:

1. Harta warisan yang hendak dibagi di luar sengketa perkara pengadilan.¹⁶
2. Ada permohonan minta tolong dilakukan pembagian dari seluruh ahli waris.

Apabila kedua persyaratan itu telah terpenuhi, selanjutnya Pengadilan Agama dapat melaksanakan pembagian sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 236 a HIR. Dan seandainya permohonan minta tolong itu hanya dilakukan oleh sebagian ahli waris saja (tidak seluruh ahli waris si mayit) maka Pengadilan Agama tidak dapat melaksanakan pembagian dengan dalih/berdasarkan ketentuan Pasal 236 a HIR.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa praktik kewarisan Islam di Pengadilan Agama Sidoarjo bahwa setiap pihak yang mengajukan gugatan atau permohonan harus mengikuti prosedur beracara dalam Pengadilan Agama, mulai dari mendaftarkan surat gugatan hingga perkara tersebut diputus karena hukum acara memuat tentang cara bagaimana melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah-kaidah yang termuat dalam hukum perdata materil.

Kendala yang dihadapi oleh para Majelis Hakim dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam setiap persidangan, oleh karenanya para Majelis Hakim mengalami kesulitan dalam mendamaikan kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim dapat mengatasi kendala tersebut dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Dalam memberikan putusan para Majelis Hakim menggunakan pedoman dan rujukan Al-Qur'an sebagai landasan putusan yang ditetapkan. Para Majelis Hakim memakai ayat-ayat kewarisan yang tertera di dalam Al-Qur'an seperti Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Selain Itu Majelis Hakim juga menggunakan Undang-Undang

kewarisan dan Kompilasi Hukum Islam. Putusan yang dihasilkan para Majelis Hakim sudah sesuai dengan syariat Islam.

B. Saran

Setelah memperhatikan uraian dan kesimpulan di atas maka peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Masyarakat yang mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama karena masyarakat tidak mengetahui pembagian waris sesuai hukum Islam dan masyarakat mencari keadilan dalam pembagian harta waris. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang Hukum Kewarisan Islam, sehingga masyarakat mempunyai pengetahuan Hukum Kewarisan Islam.
2. Bagi para Hakim harus tetap konsisten dalam memberikan putusan yang sesuai dengan keadilan dan hukum-hukum Islam.
3. Dalam menangani perkara para Hakim juga harus lebih berusaha untuk mendamaikan dan menjadi mediator bagi para pihak agar dapat berdamai.

DAFTAR PUSTAKA

1. <http://eprints.undip.ac.id/10751/1/2003MNOT2475.pdf/judul-skripsi-Pelaksanaan-Pembagian-Warisan-menurut-Hukum-Islam>, Diakses Tanggal 24 Februari 2015
2. [http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29466/4/Chapter I.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29466/4/Chapter%20I.pdf)/ Judul-Skripsi-Analisis-Hukum-Putusan-Pengadilan-Agama-Yang-Memutuskan-Sertifikat-Hak-Milik-Atas-Tanah-Tidak-Berkekuatan-Hukum, Diakses Tanggal 24 Februari 2015
3. <http://eprints.undip.ac.id/10751/1/2003MNOT2475.pdf/judul-skripsi-Pelaksanaan-Pembagian-Warisan-menurut-Hukum-Islam>, Diakses Tanggal 24 Februari 2015
4. <http://eprints.undip.ac.id/10751/1/2003MNOT2475.pdf/judul-skripsi-Pelaksanaan-Pembagian-Warisan-menurut-Hukum-Islam>, ibid
5. Jonathan Sarwono, *Strategi Melakukan Riset*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2013), h.3
6. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2002), h.9
7. Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.79
8. Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: Rosda 1997), h.25
9. Ibid, h.29
10. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.138.
11. A. Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h.44.
12. Raihan, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h.25
13. Ibid, h.30

14. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2005), 156
15. Surahwardi K. Lubis, *Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam*, (Jakarta : sinar grafika 2007), 16